



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blb

Pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

H. MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Terusan Martanegara No. 21 RT. 001, RW. 008, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DR. ABSAR KARTABRATA. SH., M.HUM dan Rekan, advokat/penasehat hukum dari H. MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN yang berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung 40265 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020 sebagai Penggugat;

Dan

HASAN BURHANUDIN SUDIRMAN bin SUDIRMAN, umur 56 tahun, agama Lainnya, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Komplek Permata Indah I No. 22 RT. 02, RW 12 Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada CANDRA KUSPRATOMO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sipatahunan, RT 003 RW 005 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020 sebagai Tergugat; yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 13 Juli 2020 dihadapan Notaris Delina Utami, S.H. sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama mengakui sudah tidak mampu lagi meneruskan kerja sama yang tertuang dalam Akta Perjanjian kerja sama Nomor 70, tanggal 13-10-2014 (tiga belas Oktober dua ribu empat), yang telah dibuat dihadapan DIANA DEWI, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Kabupaten Bandung, juncto Surat Pernyataan dibawah tangan, bermaterai cukup, masing-masing tertanggal 06-06-2018 (enam Juni dua ribu delapan).

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Blb



Pasal 2

Para pihak bersepakat dan setuju berkaitan dengan perkara Nomor 207/Pdt.G.2018/Pn.BB, Putusan tertanggal 21-08-2019 (dua puluh satu Agustus dua ribu Sembilan belas), juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.BDG, tertanggal 31-03-2020 (tiga Maret dan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/Pn.BB, putusan tertanggal 08-08-2019 (delapan Agustus dua ribu Sembilan) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 192/PDT/2020/PT.BDG, tertanggal 14-05-2020 (empat Mei dua ribu dua puluh), penyelesaiannya sepenuhnya berdasarkan kepada hasil putusan pengadilan dari kedua perkara tersebut.

Pasal 3

Berkaitan dengan kavling-kavling, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Bandung;
- Kecamatan : Bojongsoang;
- Desa : Bojongsoang;

atas :

1. Hak Guna Bangunan Nomor 02723/Desa Bojongsoang, luasnya 90 m2 (sembilan puluh meter persegi), type 36, tertulis dan tercatat atas nama Haji MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 4, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;
2. Hak Guna Bangunan Nomor 02727/Desa Bojongsoang, luasnya 91 m2 (sembilan puluh satu meter persegi), type 36, tertulis dan tercatat atas nama Haji MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 8, Terusan Buah Batu, Kavling Nomor 10490, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;
3. Hak Guna Bangunan Nomor 02732/Desa Bojongsoang, luasnya 136 m2 (seratus tiga puluh enam meter persegi), type 36, Kavling Nomor 10495, tertulis dan tercatat atas nama Haji MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 12, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;
4. Hak Guna Bangunan Nomor 02743/Desa Bojongsoang, luasnya 106 m2 (seratus enam meter persegi), type 36, Kavling 10506, tertulis dan tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haji MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 51, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;

5. Hak Guna Bangunan Nomor 02705/Desa Bojongsoang, luasnya 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi), type 36, Kavling Nomor 10525, tertulis dan tercatat atas nama DEWI SAPUTRI, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 15, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;

6. Hak Guna Bangunan Nomor 02708/Desa Bojongsoang, luasnya 90 m² (sembilan puluh meter persegi), type 36, Kavling Nomor 10525, tertulis dan tercatat atas nama DEWI SAPUTRI, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 18, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;

7. Hak Guna Bangunan Nomor 02710/Desa Bojongsoang, luasnya 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi), type 36, Kavling Nomor 10530, tertulis dan tercatat atas nama DEWI SAPUTRI, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 20, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;

8. Hak Guna Bangunan Nomor 02692/Desa Bojongsoang, luasnya 111 m² (seratus sebelas meter persegi), type 36, Kavling Nomor 10512, tertulis dan tercatat atas nama DEWI SAPUTRI, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 40, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;

- kesemuanya berlokasi di Perumahan GRAHA CIKONENG ASRI, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, kesemuanya merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Blb dan perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Blb, dengan ini Pihak Pertama menyerahkan sepenuhnya kavling-kavling tersebut diatas kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama dengan ini menerima kompensasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pihak Kedua;

Dengan adanya penerimaan sejumlah uang kompensasi tersebut diatas, maka dengan Pihak Pertama tidak akan menuntut dan menggugat dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua, dengan kata lain semua bangunan-bangunan diatas kavling-kavling tersebut diatas yang telah selesai dibangun maka sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua.

Pasal 4

Berkaitan dengan kavling-kavling, yang terletak di :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kabupaten : Bandung;
- Kecamatan : Bojongsoang;
- Desa : Bojongsoang;

atas :

1. Hak Guna Bangunan Nomor 02704/Desa Bojongsoang, luasnya 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi), type 36, tertulis dan tercatat atas nama DEWI SAPUTRI, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 14, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;
2. Hak Guna Bangunan Nomor 02707/Desa Bojongsoang, luasnya 90 m² (sembilan puluh meter persegi), type 36, kavling Nomor 10528, tertulis dan tercatat atas nama DEWI SAPUTRI, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 17, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;
3. Hak Guna Bangunan Nomor 02715/Desa Bojongsoang, luasnya 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi), type 36, kavling Nomor 10530, tertulis dan tercatat atas nama DEWI SAPUTRI, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 25, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;
4. Hak Guna Bangunan Nomor 02736/Desa Bojongsoang, luasnya 107 m² (seratus tujuh meter persegi), type 36, Kavling Nomor 58, tertulis dan tercatat atas nama Haji MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 58, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;
5. Hak Guna Bangunan Nomor 02739/Desa Bojongsoang, luasnya 114 m² (seratus empat belas meter persegi), type 36, Kavling Nomor 55, tertulis dan tercatat atas nama Haji MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 55, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;
6. Hak Guna Bangunan Nomor 02730/Desa Bojongsoang, luasnya 137 m² (seratus tiga puluh meter persegi), type 36, Kavling Nomor 11, tertulis dan tercatat atas nama Haji MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN, setempat dikenal Jalan Graha Cikoneng Asri Nomor 11, Terusan Buah Batu, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesemuanya berlokasi di Perumahan GRAHA CIKONENG ASRI, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, kesemuanya merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Blb dan perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PN.Blb, yang sekarang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam penyelesaiannya berdasarkan kepada hasil keputusan perkara-perkara tersebut diatas;

Pasal 4

Para Pihak sepakat dan setuju dalam Perjanjian ini akan dijadikan sebagai putusan perdamaian (Acte Van Dading), baik dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Blb maupun perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Blb.

Pasal 5

Para Pihak menerangkan bahwa apa yang diterangkannya tersebut diatas benar adanya dan apabila dikemudian hari ternyata apa yang diterangkannya itu tidak benar maka segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab dan resiko para pihak itu sendiri.

Dan apabila dikemudian hari ada tuntutan hukum mengenai hal-hal tersebut karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum.

Pasal 6

Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung di Bale Endah Kabupaten Bandung.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Asmudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyono, S.H. dan Dame P. Pandiangan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Blb tanggal 22 April 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wiyono, S.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anisa Narestasari, SH.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. PNB	Rp. 40.000,00
6. Panggilan	<u>Rp. 600.000,00</u>
Jumlah	Rp. 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)